

Pojok Curhat : Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Fatih Taufiqurrahman Rifa'i¹, Abdul Munir²

¹ Universitas Islam Riau, fatihtaufiqurrahmanrifai@student.uir.ac.id

² Universitas Islam Riau, munir@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 30, 2026

Revised March 31, 2026

Accepted April 05, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

Kekerasan Anak; Pojok Curhat;
Pencegahan; DP3APM; Pekanbaru

Keywords:

Child Violence; Pojok Curhat; Prevention;
DP3APM; Pekanbaru



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data tingginya kerentanan anak sebagai korban kekerasan di Kota Pekanbaru dengan 160 kasus tercatat pada tahun 2023. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan teori pencegahan kejahatan Brantingham dan Faust. Hasil penelitian menunjukkan upaya pencegahan dilakukan secara komprehensif, dengan program unggulan "Pojok Curhat" sebagai inovasi pada pencegahan primer. Strategi ini diintegrasikan dengan pencegahan sekunder (intervensi dini berbasis data) dan tersier (sistem rujukan terpadu korban-sentris). Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pencegahan tiga tingkat telah diimplementasikan, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan. Rekomendasi pada penelitian ini mencakup perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi anggaran berbasis kinerja serta penguatan literasi hukum masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa kekerasan anak adalah ranah privat.

ABSTRACT

This research is motivated by data showing the high vulnerability of children as victims of violence in Pekanbaru City, with 160 cases recorded in 2023. The objective is to describe and analyze the efforts to prevent violence against children carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM) of Pekanbaru City in 2024. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed using the crime prevention theory by Brantingham and Faust. The results indicate that prevention efforts were conducted comprehensively, with the "Confession Corner" (Pojok Curhat) program as a key innovation in primary prevention. This strategy is integrated with secondary prevention (data-based early intervention) and tertiary prevention (an integrated, victim-centered referral system). The main obstacles include limitations in human resources, budget, and low public awareness. This study concludes that the three-tiered prevention strategy has been implemented, although its effectiveness still faces challenges. The recommendations of this study include the need for institutional capacity building through performance-based budget optimization and strengthening public legal literacy to change the perception that child violence is a private domain.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang memiliki hak asasi sebagai makhluk manusia yang wajib dijaga. Sebagai generasi penerus, anak memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan dan kemajuan suatu bangsa, sehingga hak-haknya harus dijamin dan dilindungi (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2004). Perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Namun, perkembangan zaman yang masif membawa pengaruh besar, di mana arus globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif (Syariffuddin, 2017). Salah satu dampak negatif yang menjadi sorotan adalah meningkatnya kasus kekerasan, di mana anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban, baik kekerasan fisik maupun seksual (Noer, 2019).

Data dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 160 kasus. Angka ini mengonfirmasi temuan studi terdahulu yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi masalah besar bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat (UNICEF Indonesia, 2018). Meskipun berbagai penelitian telah menawarkan solusi, seperti penerapan pola asuh demokratis (Arjoni, 2017) atau strategi komprehensif yang melibatkan elemen sosial (Afna & Oman, 2025), research gap pada penelitian ini masih terletak pada kurangnya kajian empiris mendalam mengenai implementasi kebijakan pencegahan terpadu di tingkat pemerintah daerah, khususnya yang mengintegrasikan inovasi program seperti layanan konsultasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik upaya terstruktur DP3APM Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2024, dengan fokus pada bagaimana program inovatif seperti "Pojok Curhat" berperan dalam strategi pencegahan kekerasan terhadap anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena yang dikaji (Subagyo, 1997). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dipilih karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu kasus tertentu, yaitu DP3APM Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan program perlindungan anak di tingkat daerah (Ife, 1995). penelitian dilakukan atau di jalankan di kantor DP3APM Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Subagyo, 1997). Wawancara dilakukan dengan empat informan kunci yang dipilih secara purposif, terdiri dari Staf Bagian Umum, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Staf Perlindungan Anak, dan Analis Pelaporan PPA. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori pencegahan kejahatan dari Brantingham dan Faust (Frederic & Faust, 1976) sebagai pisau analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian menemukan bahwa upaya pencegahan kekerasan anak di DP3APM Kota Pekanbaru dilaksanakan melalui sinergi antara Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (sebagai perencana kebijakan) dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) (sebagai pelaksana teknis operasional). Seperti diungkapkan oleh salah satu informan: "Secara langsung yang menangani isu pencegahan kekerasan anak ini adalah bagian seksi perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak dan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) Seksi ini bertugas untuk merencanakan dan memfasilitasi UPT PPA ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional. Jadi, UPT PPA inilah ujung tombak yang langsung menangani kasus." (Wawancara dengan Staf Bagian Umum, 5 November 2025)

Strategi pencegahan terbagi ke dalam tiga program utama. Pertama, pencegahan primer yang diwujudkan melalui pembentukan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di tingkat kelurahan. Kedua, inovasi program "Pojok Curhat" sebagai bagian dari kampanye keliling. Seperti dijelaskan oleh Kepala Seksi Perlindungan Anak: "kami gencar melakukan kampanye keliling tentang perlindungan anak, Kami turun ke daerah-daerah yang ramai. Yang unik dari kegiatan ini, kami juga membuka "pojok curhat" atau konsultasi. Kami menghadirkan psikolog langsung di lokasi. Jadi, selain masyarakat yang lewat bisa mendengarkan orasi kami, bagi yang tertarik atau punya masalah bisa langsung mampir untuk berkonsultasi." (Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak, 5 November 2025)

Tabel 1. Temuan Upaya Pencegahan dan Kutipan Informan

Level Pencegahan	Program/Upaya	Kutipan Informan Kunci
Primer	- Aktivis Perlindungan Anak Terpadu - Pojok Curhat - PUSPAGA - KRPPA	<i>"kami membuka 'pojok curhat' atau konsultasi. Kami menghadirkan psikolog langsung di lokasi." (Kepala Seksi Perlindungan Anak)</i>
Sekunder	- Pemetaan wilayah rawan - Pelibatan Forum Anak	<i>"Mekanisme pemetaan kami diawali dengan data, Dari sinilah kami dapat mengidentifikasi dengan jelas daerah atau kelurahan mana yang memiliki angka kasus tertinggi" (Analisis Pelaporan PPA)</i>
Tersier	- Sistem Rujukan Terpadu - Pendampingan & Rehabilitasi	<i>"Kami membangun sebuah sistem penanganan khusus yang terintegrasi... mekanisme kami bersifat fleksibel dan korban sentris" (Kepala Seksi Perlindungan Anak)</i>

Ketiga, penguatan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang menekankan pemenuhan hak anak. Pada pencegahan sekunder, DP3APM melakukan intervensi dini berbasis data melalui pemetaan wilayah rawan serta mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai agen pelapor dari kalangan sebaya. Sementara itu, pencegahan tersier diimplementasikan melalui sistem rujukan terpadu yang korban-sentris, melibatkan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Satpol PP, dan Kepolisian. Meskipun terjadi penurunan kasus dari 160 (2023) menjadi 156 (2024), implementasi kebijakan ini menghadapi kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan rendahnya kesadaran masyarakat yang menganggap isu ini sebagai urusan privat.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya DP3APM Kota Pekanbaru telah dirancang secara komprehensif dan selaras dengan teori pencegahan kejahatan tiga tingkat dari Brantingham dan Faust (Frederic & Faust, 1976). Pada pencegahan primer, temuan tentang program "Pojok Curhat" merupakan inovasi penting yang melampaui pendekatan edukatif konvensional. Kehadiran psikolog di ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan mekanisme konsultasi yang mudah diakses, yang secara signifikan dapat mengubah norma sosial dan persepsi masyarakat (Lab, 2013). Hal ini sejalan dengan konsep "community-based approach" yang menekankan pentingnya intervensi proaktif di lingkungan masyarakat luas (Ife, 1995).

Pada pencegahan sekunder, strategi DP3APM yang berbasis pemetaan data kerawanan wilayah mengonfirmasi pentingnya akurasi data dan fokus intervensi. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang terbatas secara lebih efisien ke wilayah dengan risiko tertinggi, seperti yang diidentifikasi pada Kecamatan Marpoyan Damai dan Tuah Madani. Selain itu, pelibatan Forum Anak sebagai agen pelapor merupakan bentuk intervensi dini yang efektif karena memanfaatkan jejaring sosial anak-anak untuk deteksi dini, sebuah strategi yang juga diakui dalam studi pencegahan kejahatan perkotaan (John & Ronald, 2003).

Dalam pencegahan tersier, sistem rujukan terpadu yang korban-sentris menjadi fondasi utama untuk mencegah residivisme dan memutus rantai kekerasan. Dengan mengintegrasikan layanan dari berbagai OPD (Dinas Sosial, Kesehatan, Kepolisian), DP3APM memastikan bahwa korban mendapatkan layanan holistik mulai dari pendampingan psikologis, rumah aman, bantuan hukum, hingga rehabilitasi sosial jangka panjang. Pendekatan ini krusial untuk memulihkan korban dari trauma dan mencegah potensi korban untuk menjadi pelaku di masa depan (Tonry, Michael, & Farrington 1995).

Namun, efektivitas strategi ini masih dihadapkan pada kendala klasik, yaitu keterbatasan kapasitas kelembagaan dan resistensi sosial-budaya. Minimnya SDM dan anggaran APBD secara langsung mempersempit cakupan program, terutama pada pencegahan primer yang membutuhkan jangkauan luas dan berkelanjutan (Setyawati, 2021). Lebih lanjut, persepsi masyarakat yang menganggap kekerasan anak sebagai "urusan pribadi" merupakan hambatan epistemologis yang paling sulit diatasi karena menghambat partisipasi aktif dan pelaporan dini. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya transformasi nilai-nilai kolektif di tingkat akar rumput, upaya pencegahan dari sisi kebijakan saja tidak akan pernah cukup.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru dalam

pencegahan tindak kekerasan terhadap anak tahun 2024 telah dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Implementasi program inovatif seperti "Pojoek Curhat" pada pencegahan primer, pemetaan wilayah rawan pada pencegahan sekunder, serta sistem rujukan terpadu pada pencegahan tersier menunjukkan komitmen yang kuat. Meskipun demikian, efektivitas program-program tersebut masih dihadapkan pada kendala signifikan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang menganggap kekerasan anak sebagai urusan privat.

Sebagai implikasi dari penelitian ini, diajukan beberapa saran. Bagi DP3APM Kota Pekanbaru, disarankan untuk memperluas kolaborasi mitra dan mengembangkan sistem data terintegrasi berbasis teknologi untuk mendukung pemantauan program. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran perlindungan anak dan penguatan koordinasi antar-OPD dalam sistem rujukan terpadu. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas program "Pojoek Curhat" di berbagai wilayah perkotaan dengan karakteristik sosial yang berbeda, serta penelitian kuantitatif untuk mengukur sejauh mana program-program pencegahan primer seperti PUSPAGA dan KRPPA berkorelasi langsung dengan penurunan angka kekerasan anak dalam jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afna Fitria Sari, O. S. (2025). *Analisis Bentuk dan Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Sosiologi*. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 9 No. 6 (2025)). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i6.7131>
- Arjoni. (2017). *Pola Asuh Demokratis Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak*. Humanisma : Journal of Gender, Vol. 1 No. 1 (2017): June 2017). <https://doi.org/10.30983/jh.v1i1.266%0A>
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, D. F. L. (1992). *Principles of Criminology The Reynolds Series in Sociology* (11th ed). Bloomsbury Publishing PLC.
- Fakih, M., & Raharjo, T. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
- Frederic, P. J. B., & Faust, F. L. (1976). *Classics in Environmental Criminology* (2010th ed).
- Iin Endah Setyawati. (2021). *Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung*. KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional, 12(2), 1–31.
- Jim Ife. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice*. Longman.
- John E. Eck, R. V. C. (2003). *Become a Problem-Solving Crime Analyst*.
- Joko Subagyo. (1997). *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (2nd ed). Rineka Cipta.
- Kartasasmata, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan* (22 Des 200). CIDES.
- Kartono, D. K. (2009). *Patologi Sosial jilid 1*.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi* (cet 8). Rineka Cipta.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction Century social science series* (13 Feb 200). D. Appleton-Century.
- Noer, K. U. (2019). *Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan*. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 14(1).
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Soemardjan, S. (1964). *Setangkai bunga sosiologi: Buku batjaan untuk kuliah pengantar sosiologi* (26 Mei 201). Jajasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Steven P.Lab. (2013). *Crime Prevention : Approaches, Practices And Evaluations Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi*. Praktik Press.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Gava Media.
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Syariffuddin, T. (2017). *Hubungan Kontrol Diri Terhadap Internet Addiction Pada Dewasa Awal*.
- Tonry, Michael, D. P. F. (1995). *Building a Safer Society: Strategic Approaches to Crime Prevention*. Crime and Justice. University of Chicago Press.

Dokumen:

- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 1 (2002).
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 1 (1979).
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1 (1997).

- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 1 (1999).
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 1 (2004).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 1 (2014).
- UNICEF Indonesia. (2018). *Konvensi Hak Anak*. unicef.org. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>